

PELAKSANAAN TRANSAKSI *BUY NOW PAY LATER* PADA E-COMMERCE DI KOTA MATARAM

Oleh :

I Gusti Agung Ayu Widya Prasanti¹⁾, Kurniawan²⁾, Aris Munandar³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹email: widyaprasantii@gmail.com

²email: kurniawan@unram.ac.id

³email: arismunandar@unram.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 3 Juli 2024

Revisi, 28 Agustus 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

Kata Kunci :

Buy Now Pay Later,
e-Commerce.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan metode transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada e-commerce menurut hukum positif serta untuk menganalisis pelaksanaan transaksi BNPL pada e-commerce di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai BNPL, namun BNPL memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan lainnya, seperti KUHPerdara Pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak serta dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK No. 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan. Meskipun Kota Mataram bukan termasuk daerah dengan pengguna BNPL terbanyak di Indonesia, hasil survei yang penulis lakukan menunjukkan bahwa layanan ini cukup dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Dari 268 responden, 38,4% pernah menggunakan BNPL, dengan mayoritas memilih platform Shopee. Beberapa responden di Kota Mataram juga melaporkan kendala seperti keterlambatan pembayaran, penagihan agresif, dan biaya tambahan yang tidak jelas. Faktor-faktor yang mendorong konsumen menggunakan BNPL dapat diklasifikasikan menjadi faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan psikologis.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: I Gusti Agung Ayu Widya Prasanti

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: widyaprasantii@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan. Saat ini, beberapa isu penting yang muncul berkaitan dengan dunia perdagangan kerap kali berkaitan dengan e-commerce. Salah satu inovasi terkini dalam dunia perdagangan dan e-commerce adalah munculnya metode transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL), yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian sekarang dan membayar nanti. Proses

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan layanan *PayLater* dapat dikatakan mudah karena diketahui bahwa proses pendaftaran *PayLater* sangat mudah dan lebih cepat dibandingkan proses pengajuan kartu kredit. Keuntungan lain yang didapatkan oleh pengguna *PayLater* ialah tidak ada biaya bulanan dan biaya uang muka.

Dengan adanya e-commerce di Indonesia telah membuka peluang bagi layanan *PayLater* untuk berkembang pesat. Kolaborasi antara platform e-commerce dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending* memberikan keuntungan bagi

kedua pihak. Platform e-commerce dapat meningkatkan penjualan dengan menyediakan layanan *Buy Now Pay Later*, bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, layanan *PayLater* menjadi opsi menarik karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan tanpa harus memiliki dana yang cukup pada saat transaksi. Bagi perusahaan pembiayaan, semakin banyak orang yang berbelanja melalui e-commerce, semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh. Untuk menggunakan layanan *PayLater*, pengguna perlu mendaftar melalui aplikasi penyedia layanan atau platform e-commerce yang menawarkan *PayLater*, seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, atau lainnya. Proses pendaftaran biasanya melibatkan pengisian data pribadi dan verifikasi identitas melalui unggahan KTP atau dokumen resmi lainnya. Sebagian besar layanan mengharuskan pengguna berusia minimal 18 tahun dan memiliki penghasilan tetap.

Di Indonesia, generasi milenial dan generasi Z merupakan pengguna *PayLater* terbanyak. Dari segi demografi kelompok usia, pengguna *PayLater* paling banyak adalah generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Pengguna *PayLater* yang masuk kelompok tersebut rata-rata mencapai 6,99 juta debitur per bulan. Kemudian disusul generasi Z yang lahir pada 1997—2012, di mana rata-rata pengguna per bulan mencapai 4,59 juta debitur. Hingga Bulan Mei 2024, total utang masyarakat Indonesia melalui layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) mencapai Rp 6,81 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 33,64% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Indonesia, penggunaan BNPL dalam transaksi e-commerce telah berkembang pesat. Platform-platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada telah mengintegrasikan layanan BNPL untuk menarik lebih banyak konsumen. Meskipun BNPL menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi konsumen, regulasi yang mengatur layanan ini di Indonesia masih belum jelas dan komprehensif. Dikarenakan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur layanan BNPL di Indonesia menyebabkan adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh penyedia layanan dan menimbulkan risiko bagi konsumen. Tanpa regulasi yang jelas, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan BNPL bisa menjadi tidak optimal.

Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam penggunaan e-commerce. Dengan meningkatnya adopsi teknologi dan akses internet yang lebih luas, masyarakat di Mataram semakin banyak yang menggunakan platform e-commerce. Kota Mataram memiliki populasi yang beragam, mencakup berbagai usia, tingkat pendapatan, dan latar belakang pendidikan. Variasi ini memberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana layanan

BNPL mempengaruhi berbagai kelompok demografis, yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pola pembelian konsumen.

Dalam penelitian ini, Penulis memilih Kota Mataram sebagai tempat penelitian, Mataram memiliki konteks sosial-ekonomi yang unik, dengan kombinasi antara area urban dan rural. Penelitian di kota ini dapat mengungkap bagaimana layanan BNPL pada e-commerce diterima dan digunakan oleh masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penggunaan metode transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada e-commerce menurut hukum positif dan bagaimana pelaksanaan transaksi BNPL pada e-commerce di Kota Mataram.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Konseptual (*conceptual approach*), dan sosiologis (*sociological approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu menggali pemahaman yang lebih dalam tentang praktik hukum, interpretasi hukum di masyarakat, dan bagaimana hukum diterapkan atau dipahami yang merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum yang kosong.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penggunaan Metode Transaksi *Buy Now Pay Later* pada e-Commerce menurut Hukum Positif

Buy Now Pay Later (BNPL) telah menjadi salah satu opsi pembayaran digital yang populer, di samping kartu kredit/debit dan metode *transfer mobile*, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas cicilan kredit online. *Financial technology* (fintech), sebagai platform penyedia layanan keuangan digital, termasuk BNPL, menawarkan diversifikasi produk yang merambah ke pembiayaan kredit. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas di sektor fintech, khususnya terkait pembayaran antar bank dan transaksi berbasis teknologi yang melibatkan pertukaran barang. Sebagai pengawas sistem keuangan, Bank Indonesia juga bertanggung jawab memastikan perlindungan konsumen, sehingga konsumen merasa aman dalam bertransaksi, baik dalam layanan pinjaman, tabungan, maupun investasi.

Dalam mendukung pengembangan dan pengawasan *fintech*, Undang-Undang No. 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi instrumen utama. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk regulasi *fintech*, mencakup berbagai aspek dari operasional hingga perlindungan konsumen. UU P2SK bertujuan untuk menyesuaikan regulasi keuangan dengan perkembangan pesat di dunia teknologi finansial.

Selain UU P2SK, regulasi lebih lanjut tentang *fintech* diatur dalam POJK 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkup Privat. Peraturan ini dirancang untuk menjamin keamanan transaksi, terutama dalam aktivitas pinjaman, peminjaman dana, dan penggunaan aplikasi berbasis teknologi lainnya, sehingga memberikan rasa aman kepada konsumen dalam setiap transaksi elektronik yang mereka lakukan. Hingga kini, beragam jenis e-commerce telah menggandeng *fintech* untuk pengajuan pinjaman. Sebut saja *market place* atau e-commerce seperti Traveloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee, Kredivo dan banyak platform digital lainnya yang telah memberikan fasilitas *PayLater* kepada para penggunanya.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sekarang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan langkah responsif pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi serta pembangunan nasional. Undang-undang ini hadir untuk mengatasi kekosongan hukum yang muncul akibat kemajuan teknologi, salah satunya termasuk dalam pengaturan layanan BNPL yang sampai saat ini belum memiliki peraturan yang mengaturnya secara khusus.

Meskipun BNPL belum memiliki aturan khusus yang mengaturnya, BNPL dapat dikatakan sebagai suatu kontrak/perjanjian yang sah, karena dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*". Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan "semua" memiliki pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang. Perjanjian itu dikatakan sah asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, hal tertentu yang

disepakati, dan suatu sebab yang halal. Dalam konteks BNPL, asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan penyedia layanan dan konsumen untuk menyusun perjanjian yang mengatur mekanisme pembayaran secara bertahap setelah transaksi pembelian dengan tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Ini menjadikan BNPL sebagai bentuk perjanjian yang sah di bawah sistem hukum Indonesia, selama perjanjiannya sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Abdul Manan, yang merupakan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat pada 8 Oktober 2024, Bapak Muhammad menjelaskan bahwa Layanan BNPL kini disediakan baik oleh perbankan maupun perusahaan non-bank (perusahaan pembiayaan). Di sektor perbankan, BNPL termasuk dalam layanan perbankan digital yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi bank untuk menyediakan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk BNPL yang diperlakukan sebagai bagian dari produk dasar kredit yang dipasarkan melalui teknologi informasi. Di mana perbankan saat ini belum mengatur produk tertentu termasuk BNPL. Selanjutnya, belum terdapat ketentuan BNPL di sektor non-bank. Saat ini, sedang disusun Rancangan POJK mengenai Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura yang akan mengatur prinsip pembiayaan digital melalui tatap muka secara fisik.

Jika dilihat dari sisi perlindungan konsumen pada layanan BNPL, terdapat beberapa regulasi yang dapat dikaitkan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai *groundnorm* atau norma dasar hukum tertinggi. Peraturan hukum kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen dari kerugian yang timbul akibat pembelian barang atau penggunaan jasa, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam menjalankan hak-haknya. Lalu POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK ini berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih aman dan transparan, baik bagi konsumen maupun sektor keuangan di Indonesia. Selain instrumen-instrumen hukum di atas, OJK juga secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini memberikan pedoman terkait perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan digital dan *fintech*.

Bapak Muhammad juga memberikan keterangan bahwa terkait aturan *paylater*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan kajian. Hal ini bertujuan agar kehadiran *paylater* bisa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Adapun kajian yang dilakukan, pertama, mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL. Kedua, terkait kepemilikan sistem informasi. Ketiga, terkait perlindungan data pribadi. Keempat, rekam jejak audit. Kelima, terkait sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, terakhir terkait manajemen risiko.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat keterangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan saat ini juga telah meluncurkan *roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028. Salah satu strategi penguatan pengaturan, pengawasan, perizinan Perusahaan pembiayaan dalam *roadmap* yang dimaksud adalah penyusunan terkait dengan BNPL. Pengaturan terkait dengan BNPL perlu memastikan beberapa aspek, diantaranya: Metode *Credit Scoring*; Suku bunga dan biaya-biaya lain; Perlindungan data pribadi; Mekanisme layanan pengaduan; Mekanisme penagihan; Pelaporan informasi konsumen; Kolektibilitas; dan Kemitraan penyelenggaraan BNPL.

2. Pelaksanaan Transaksi *Buy Now Pay Later* pada e-Commerce di Kota Mataram

a. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi *Buy Now Pay Later*

Dalam transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) terdapat beberapa pihak yang dapat dibedakan menjadi pihak yang terikat dan pihak yang terkait dalam transaksi BNPL, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang terikat dalam transaksi BNPL adalah Pihak yang terikat adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian BNPL dan memiliki kewajiban hukum serta hak yang mengikat mereka berdasarkan perjanjian tersebut. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian BNPL dan harus mematuhi syarat serta ketentuan yang telah disepakati. Para pihak yang terikat langsung dalam layanan BNPL yaitu konsumen, fintech atau penyedia layanan BNPL, dan penjual/*online shop*.
- 2) Pihak yang terkait dalam transaksi BNPL adalah pihak-pihak yang secara tidak langsung mendukung layanan BNPL, tetapi tidak memiliki kewajiban atau hak yang secara langsung diatur oleh perjanjian BNPL. Mereka berperan dalam mendukung ekosistem transaksi, tetapi tidak terikat secara hukum dalam perjanjian BNPL. Para pihak yang terkait dalam transaksi BNPL yaitu *Platform on-Demand/e-Commerce* dan ekspedisi/jasa kirim.

Dari para pihak tersebut, terbentuklah sebuah perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian dalam transaksi BNPL. Hubungan hukum yang terbentuk antara lain:

- 1) Perjanjian Pinjam Meminjam: Perjanjian pinjam meminjam dalam konteks BNPL terjadi antara konsumen (peminjam) dan penyedia layanan BNPL (pemberi pinjaman atau kreditur). Penyedia layanan BNPL memberikan fasilitas pinjaman kepada konsumen dengan tujuan untuk membayar barang atau jasa yang dibeli dari penjual secara langsung. Konsumen kemudian diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini, konsumen tidak membayar barang atau jasa secara langsung kepada penjual saat transaksi terjadi. Sebaliknya, penyedia BNPL yang membayarkan total nilai barang atau jasa kepada penjual, sementara konsumen membayar kembali kepada penyedia layanan BNPL. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hubungan hukum utama yang terjalin antara konsumen dan penyedia BNPL adalah hubungan kreditur-debitur.
 - 2) Perjanjian jual beli: di sisi lain, perjanjian jual beli tetap terjadi antara konsumen dan penjual barang atau jasa yang dibeli melalui platform e-commerce. Namun, perjanjian ini hanya terbatas pada pertukaran hak milik atas barang atau jasa. Begitu konsumen menyetujui untuk membeli barang melalui BNPL, hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada konsumen, meskipun konsumen belum membayar penuh karena menggunakan skema cicilan BNPL. Namun, penjual tidak terlibat dalam skema kredit atau pembiayaan, karena mereka sudah menerima pembayaran penuh dari penyedia BNPL.
 - 3) Perjanjian Kerja Sama: Perjanjian kerja sama ini saling mengikat hak dan kewajiban diantara para pihaknya. Perjanjian kerja sama ini terjadi antara e-Commerce dengan Penyedia Layanan BNPL, e-Commerce dengan Penjual, dan e-Commerce dengan pihak ekspedisi.
- ### b. Pelaksanaan Transaksi *Buy Now Pay Later* pada e-Commerce di Kota Mataram
- Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan, piutang pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) oleh Perusahaan Pembiayaan per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20% yoy dibanding Juli 2024 sebesar 73,55% yoy, menjadi Rp7,99 triliun, dengan NPF gross dalam kondisi terjaga di posisi 2,52% dibanding Juli 2024 sebesar 2,82%. Selanjutnya menurut Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024 yang disusun oleh Kredivo, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Kota-Kota yang ada di daerah tersebut tidak termasuk daerah yang memiliki pengguna paling banyak maupun proporsi jumlah transaksi

tertinggi. Adapun daerah yang memiliki pengguna paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat, baik untuk transaksi PayLater secara online maupun offline.

Meskipun Kota Mataram bukan termasuk daerah dengan jumlah pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) terbanyak di Indonesia, hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat di kota ini cukup mengenal dan menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan hasil survei yang penulis dengan total 268 responden, sebanyak 103 orang menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan layanan BNPL dengan presentase sebesar 38,4% dan sebanyak 165 orang mengisi tidak pernah menggunakan layanan BNPL dengan presentase sebesar 61,6%. Dari 103 orang yang mengisi pernah menggunakan layanan BNPL, di Kota Mataram sebagian besar menggunakan aplikasi *Shopee* sebagai tempat menggunakan layanan *Pay Later* dengan presentase 81,6% (84 responden), disusul dengan Tokopedia sebanyak 12,6% (13 responden) dan responden lain yang menggunakan layanan lainnya.

Ini menunjukkan bahwa meskipun populasi pengguna tidak sebesar di kota-kota besar lain, seperti Jakarta atau Surabaya, tingkat adopsi BNPL di Mataram tetap cukup signifikan. Penggunaan BNPL di kalangan masyarakat Mataram dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemudahan akses, fleksibilitas dalam pembayaran, serta promosi yang sering ditawarkan oleh platform e-commerce.

Data banyak pengguna layanan BNPL di Kota Mataram berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis

Data platform e-commerce dengan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang paling banyak digunakan di Kota Mataram berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan survei terkait penggunaan Buy Now Pay Later (BNPL) di Kota Mataram, dari 103 responden, 51 orang memilih BNPL karena promosi atau diskon, 33 orang karena kemudahan dan fleksibilitas pembayaran, dan 11 orang karena keterbatasan dana saat pembelian. Alasan tambahan lainnya termasuk proses yang cepat dan manfaat cicilan, yang memungkinkan pembelian tanpa pembayaran besar sekaligus. Berdasarkan intensitas pemakaian, 60 orang menjawab jarang atau kurang dari sekali dalam satu bulan menggunakan BNPL, 38 orang menjawab kadang-kadang atau satu sampai empat kali dalam sebulan, dan 5 orang menjawab sering atau lebih dari lima kali dalam sebulan. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena intensitas penggunaan BNPL memiliki potensi untuk meningkatkan risiko utang bagi masyarakat, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau masalah dalam manajemen keuangan. Terlebih lagi, layanan BNPL di Indonesia saat ini masih belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang menyeluruh. Ketiadaan aturan khusus yang mengatur BNPL dapat menimbulkan tantangan dalam melindungi konsumen

dari risiko yang mungkin timbul, seperti bunga tinggi atau denda keterlambatan, yang pada akhirnya dapat membebani pengguna.

Alasan Konsumen di Kota Mataram menggunakan layanan BNPL berdasarkan survei yang penulis lakukan.

Data hasil kuesioner intensitas pengguna BNPL di Kota Mataram

Selanjutnya, dari 103 responden, 15 responden menjawab pernah terkena masalah dalam melakukan transaksi BNPL diantaranya terkait dengan berbagai aspek, seperti keterlambatan pembayaran, biaya tambahan yang tidak jelas, dan penagihan yang agresif. Salah satu masalah terbesar adalah ketidakmampuan konsumen dalam melunasi cicilan tepat waktu. BNPL mempermudah konsumen untuk membeli barang secara kredit tanpa bunga atau biaya tambahan, asalkan pembayaran dilakukan sesuai tenggat waktu. Namun, banyak konsumen yang terjebak dalam utang akibat keterlambatan pembayaran, yang mengakibatkan denda dan biaya bunga yang signifikan. Selain itu, konsumen seringkali mengambil terlalu banyak cicilan di berbagai platform, meningkatkan risiko gagal bayar. Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis lakukan, dari 15 responden yang pernah mengalami masalah dalam transaksi BNPL, 9 orang menjawab permasalahan yang dialami adalah keterlambatan dalam pembayaran. Bapak Muhammad Abdul Manan, yang merupakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa akibat yang akan terjadi adalah dapat dibekukannya akun konsumen, dan akan menimbulkan *blacklist* di berbagai platform apabila dikemudian hari konsumen ingin melakukan transaksi serupa.

Permasalahan yang dihadapi oleh pengguna transaksi BNPL berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis

Selain itu juga banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan dari layanan BNPL dapat berpotensi menyebabkan risiko besar dikemudian hari. Menurut laporan dari *The Financial Conduct Authority (FCA)*, layanan BNPL sering dipromosikan sebagai "bebas bunga", namun tidak memberikan penjelasan yang cukup transparan tentang penalti atau denda keterlambatan. Di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi finansial dari penggunaan BNPL masih rendah, yang menyebabkan peningkatan utang konsumtif yang tidak terkendali.

Hasil survei mengenai pelaksanaan transaksi BNPL pada e-commerce di Kota Mataram yang penulis lakukan menunjukkan temuan yang cukup positif terkait pemahaman konsumen akan syarat dan ketentuan layanan. Sebagian besar responden, baik yang menjawab "sangat memahami" maupun "cukup memahami," menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai terkait layanan BNPL sebelum melakukan transaksi. Hanya sebagian kecil

responden yang mengaku tidak terlalu memahami syarat dan ketentuan tersebut.

Tingkat pemahaman responden terhadap layanan BNPL.

Selain permasalahan di atas, saat menggunakan BNPL, konsumen perlu memberikan informasi pribadi dan keuangan kepada penyedia layanan, yang diproses dan disimpan oleh pihak ketiga, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Risiko ini meningkat jika terjadi kebocoran data, mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU ini memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data (Pasal 12 ayat 1). Selain itu, sanksi administratif dan pidana diberlakukan, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, dan pidana penjara hingga 6 tahun dengan denda maksimal Rp 6 miliar (Pasal 57 dan Pasal 67-73).

Apabila terjadi permasalahan dalam transaksi Buy Now Pay Later (BNPL), konsumen bertanggung jawab jika kelalaian disebabkan oleh mereka, sesuai Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab konsumen dalam BNPL meliputi:

- 1) Kewajiban Pembayaran: Konsumen wajib membayar cicilan tepat waktu sesuai jadwal; keterlambatan dapat dikenai bunga atau denda.
- 2) Pemenuhan Syarat Kontrak: Konsumen harus mematuhi syarat dan ketentuan yang disetujui, termasuk biaya tambahan.
- 3) Risiko Keterlambatan/Gagal Bayar: Keterlambatan dapat berdampak pada riwayat kredit konsumen.
- 4) Sanksi Hukum: Penyedia BNPL dapat menempuh jalur hukum jika kewajiban tidak terpenuhi.

Jika kelalaian bukan dari pihak konsumen, langkah pertama adalah menghubungi layanan pelanggan penyedia BNPL. Jika tidak memuaskan, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke OJK berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang bertindak sebagai mediator. Jika mediasi OJK gagal, konsumen dapat membawa sengketa ke BPSK untuk penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase. Apabila jalur non-litigasi tak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Beberapa platform e-commerce juga menyediakan pusat penyelesaian sengketa untuk membantu konsumen.

- 4) Walaupun pelaksanaan BNPL di Kota Mataram tidak sebesar kota-kota besar seperti Jakarta, data menunjukkan bahwa penggunaan layanan ini memiliki potensi berkembang. Namun, perlu adanya perhatian lebih terhadap pemahaman konsumen terkait syarat dan ketentuan, serta regulasi perlindungan konsumen yang masih kurang dipahami oleh masyarakat. Meningkatkan literasi dan regulasi mengenai BNPL sangat penting untuk melindungi konsumen dari risiko

seperti keterlambatan pembayaran, akumulasi utang, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Jika terdapat permasalahan serupa atau lainnya, OJK telah menyediakan layanan atau aplikasi pengaduan untuk melindungi konsumen yaitu melalui APPK atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yaitu melalui <https://kontak157.ojk.go.id>. Dengan edukasi dan regulasi yang lebih baik, konsumen di Kota Mataram akan mampu memanfaatkan layanan BNPL dengan lebih aman dan bijaksana.

4. KESIMPULAN

Pengaturan penggunaan Metode transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) menurut hukum positif di Indonesia belum diatur secara jelas. Meski demikian, implementasi BNPL erat keterkaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Di mana layanan BNPL dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. BNPL di sektor perbankan juga diatur oleh POJK No. 21/2023 sebagai layanan digital. Namun, untuk sektor non-bank, RPOJK tentang pembiayaan digital sedang dalam tahap penyusunan. Dalam hal perlindungan konsumen BNPL mengenai keamanan data pribadi serta mekanisme penagihan yang adil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen. Saat ini OJK juga mengembangkan roadmap 2024-2028 yang menekankan penguatan regulasi dan pengawasan BNPL, dengan fokus pada metode credit scoring, mekanisme pengaduan, dan pelaporan konsumen, untuk meningkatkan keamanan layanan dan inklusi keuangan di Indonesia.

Pelaksanaan transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) pada e-commerce di Kota Mataram menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan signifikan dalam piutang pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan pada Agustus 2024 sebesar 89,20% *year-on-year* (yoy), mencapai Rp7,99 triliun. Meskipun Kota Mataram tidak termasuk dalam daerah dengan pengguna BNPL terbanyak di Indonesia, hasil survei yang penulis lakukan menunjukkan bahwa layanan ini cukup dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Dari total 268 responden, 38,4% menyatakan pernah menggunakan BNPL, dengan mayoritas responden menggunakan platform Shopee. Serta beberapa responden di Kota Mataram pernah mengalami kendala dalam menggunakan BNPL seperti keterlambatan pembayaran, penagihan yang agresif, dan biaya

tambahan yang tidak jelas. Lalu ada beberapa faktor yang membuat Konsumen memilih untuk menggunakan layanan BNPL diantaranya karena promosi atau diskon, kemudahan dan fleksibilitas pembayaran, keterbatasan dana saat pembelian, dan proses yang cepat dan manfaat cicilan, yang memungkinkan pembelian tanpa pembayaran besar sekaligus.

5. REFERENSI

- Cahyono. *Pembatasan Asas "Freedom of Contract" Dalam Perjanjian Komersial*. Pengadilan Negeri Banda Aceh. Diakses pada 10 Oktober 2024. <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>.
- Damanik, Sentarina, dkk. "Dampak Regulasi Fintech Terhadap Operasional Spaylater Serta Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Spaylater." *Jurnal EK&BI*, Vol. 7, No. 1, Juni 2024.
- Finextra. "FCA Warns Against Unlawful BNPL Promotion." Diakses pada 15 Oktober 2024. <https://www.finextra.com/newsarticle/40835/fca-warns-against-unlawful-bnpl-promotion>.
- Pau, Angela Ivana Kana. "Utang PayLater Warga Indonesia Tembus Rp6,81 Triliun." *Radio Republik Indonesia*. Diakses pada 18 Juli 2024. <https://www.rri.co.id/bisnis/823432/utang-paylater-warga-indonesia-tembus-rp6-81-triliun>.
- RR Anggraeni, 2021, *Hukum Kontrak Bisnis*, Unpam Press: Banten.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Laksbang Justitia: Surabaya.
- Siswanto, Restu Aji. "8 Aplikasi PayLater Resmi di Indonesia, Cara Daftar dan Keuntungannya." *Pricebook.co.id*. Diakses pada 19 Oktober 2024. <https://www.pricebook.co.id/article/head2head/9699/layanan-paylater-terbaik>.
- Untari, Pernita Hestin. "Pengguna PayLater di Indonesia 13,4 Juta Orang, Jawa Barat Terbanyak." *Bisnis.com*. Diakses pada 20 Juli 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1747467/pengguna-paylater-di-indonesia-134-juta-orang-jawa-barat-terbanyak>.
- Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, dan Rina Sari Qurniawati. "Buy Now, Pay Later: Apakah PayLater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 3, Desember 2022.